



PUTUSAN

Nomor 33 / Pdt.G / 2022 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi, yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SOPIYAH Binti TARSONO (Alm.);
NIK. 3328124107690162, alamat: Desa Langgen RT 09 RW 02 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. SUSANTO Bin SARNA (Alm.);
NIK. 3328120503870005, alamat: Desa Langgen RT 09 RW 02 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada Susyanto, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Susyanto & Associates beralamat di Desa Babakan RT 03 RW 03 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

1. MUHAMMAD IMAM AS'ARI Bin SAIR;
tempat/tanggal lahir: Tegal, 17 Agustus 1998, umur: 24 tahun, beralamat di Desa Sumbaga RT 01 RW 03 Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. MUHAMMAD ZEFRI TRI MULYANA Bin AHMAD JAENI;
tempat/tanggal lahir: Tegal, 3 Januari 2001, umur: 21 tahun, beralamat di Desa Slarang Kidul RT 04 RW 03 Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. AHMAD FADIL IZULKHAK Bin MUKSIN;
tempat/tanggal lahir: Tegal, 7 Januari 2004, umur: 18 tahun, beralamat di Jl. Mobok Karsih RT 03 RW 04 Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberikan Kuasa kepada Firgiansyah Pratidina, SH., Akhmad Mustaqim, SH. dan Dwi Prasetya Adiwibowo, SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran beralamat di Jl. Mas Cilik Nomor 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

PENGADILAN NEGERI SLAWI;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw. tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Desember 2022 Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw., tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 30 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dibawah Register perkara Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw. tanggal 1 Desember 2022 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018, Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan dan turut serta menyembunyikan kematian seseorang yakni almarhum Ahmad Sulaiman Bin Sarna (korban) terhadap Para Penggugat. Akibat dari perbuatan Para Tergugat yang tidak menerangkan keadaan yang sebenarnya terjadi telah menimbulkan fitnah maupun penafsiran yang tidak baik dari masyarakat sehingga Para Penggugat dalam hal ini sempat pula mengeluarkan ongkos-ongkos untuk mencari dan menemukan korban yang seluruhnya berjumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selain itu atas perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan luka yang dalam bagi Para Penggugat hingga sekarang meskipun tidak dapat di nilai namun apabila Para Penggugat menaksirnya tidak kurang Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw.



2. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, masing-masing telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Banyumas berdasarkan Putusan tanggal 27 April 2022, Tergugat I dengan Perkara Nomor: 14/Pid.B/2022/PN Bms sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat III dengan Perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bms;
3. Bahwa oleh karena itu adalah wajar apabila dalam tuntutan ini pihak Para Tergugat dibebani semua kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tersebut;
4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Slawi meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Para Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
5. Bahwa selain itu pula agar Para Tergugat nanti mau secara sukarela mentaati dan memenuhi isi putusan perkara ini, maka wajar apabila Para Tergugat dikenakan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap lalai, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Para Penggugat;
6. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat sekarang ini cukup didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Para Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa ongkos-ongkos untuk mencari dan menemukan korban yang seluruhnya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian karena telah menimbulkan luka yang mendalam bagi Para Penggugat hingga sekarang yang ditaksir sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap harinya, setiap Para Tergugat lalai, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, tanggal 03 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw., tertanggal 14 Desember 2022, telah menunjuk dan menetapkan Eldi Nasali, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 23 Januari 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw.



1.1 Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;

Bahwa setelah dicermati dan dipelajari dalil-dalil posita gugatan yang pada pokoknya perihal "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akibat peristiwa yang sudah secara tanggungjawab hukum sudah dijalani oleh para Tergugat, maka kedudukan hukum Tergugat dalam perkara Perdata ini tidak memiliki kejelasan. Oleh karenanya pantas jika Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat perkara ini;

1.2 Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel) Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Tuntutan Ganti Rugi akibat dari peristiwa yang terjadi di tahun 2018. Namun Penggugat I dan Penggugat II tidak mengungkapkan secara jelas dan gamblang apa yang menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian. Jika yang dipersalahkan adalah Penggugat I dan Penggugat II mengeluarkan uang untuk pencarian jenazah Ahmad Sulaiman bin Sarna, maka keluarga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahkan dibantu pengurus Pondok Pesantren juga mengeluarkan biaya untuk proses pencarian jenazah. Oleh karenanya sangat tidak jelas gugatan ini dan layak disebut sebagai gugatan yang kabur / obscur libel maka sangat wajar jika gugatan ini ditolak atau tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT, kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menolak dalil-dalil pada posita poin 1, poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus sebagai hukum:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak seluruh petitum gugatan PARA PENGGUGAT yang disampaikan dalam surat gugatannya;

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa kemudian atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 23 Januari 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1.1 Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;

Bahwa setelah dicermati dan dipelajari dalil-dalil posita gugatan yang pada pokoknya perihal "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akibat peristiwa yang sudah secara tanggungjawab hukum sudah dijalani oleh para Tergugat, maka kedudukan hukum Tergugat dalam perkara Perdata ini tidak memiliki kejelasan. Oleh karenanya pantas jika Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat perkara ini;

1.2 Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Tuntutan Ganti Rugi akibat dari peristiwa yang terjadi di tahun 2018. Namun Penggugat I dan Penggugat II tidak mengungkap secara jelas dan gamblang apa yang menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian. Jika yang dipersoalkan adalah Penggugat I dan Penggugat II mengeluarkan uang untuk pencarian jenazah Ahmad Sulaiman bin Sarna, maka keluarga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahkan dibantu pengurus Pondok Pesantren juga mengeluarkan biaya untuk proses pencarian jenazah. Oleh karenanya sangat tidak jelas gugatan ini dan layak disebut sebagai gugatan yang kabur / obscuur libel maka sangat wajar jika gugatan ini ditolak atau tidak diterima;



II. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT, kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menolak dalil-dalil pada posita poin 1, poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai hukum;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak seluruh petitum gugatan PARA PENGGUGAT yang disampaikan dalam surat gugatannya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa kemudian atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat III juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 23 Januari 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1.1 Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;

Bahwa setelah dicermati dan dipelajari dalil-dalil posita gugatan yang pada pokoknya perihal "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akibat peristiwa yang sudah secara tanggungjawab hukum sudah dijalani oleh para Tergugat, maka kedudukan hukum Tergugat dalam perkara Perdata ini tidak memiliki kejelasan. Oleh karenanya pantas jika Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat perkara ini;



1.2 Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel) Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan;

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Tuntutan Ganti Rugi akibat dari peristiwa yang terjadi di tahun 2018. Namun Penggugat I dan Penggugat II tidak mengungkapkan secara jelas dan gamblang apa yang menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian. Jika yang dipersalahkan adalah Penggugat I dan Penggugat II mengeluarkan uang untuk pencarian jenazah Ahmad Sulaiman bin Sarna, maka keluarga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahkan dibantu pengurus Pondok Pesantren juga mengeluarkan biaya untuk proses pencarian jenazah. Oleh karenanya sangat tidak jelas gugatan ini dan layak disebut sebagai gugatan yang kabur / obscur libel maka sangat wajar jika gugatan ini ditolak atau tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT, kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tegas menolak dalil-dalil pada posita poin 1, poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus sebagai hukum;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak seluruh petitum gugatan PARA PENGGUGAT yang disampaikan dalam surat gugatannya;

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban tersebut, para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat III masing-masing mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Februari 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat dan Gugatan para Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh para Tergugat, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh para Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh para Penggugat, sedang terhadap Gugatan para Penggugat yang dibantah ada kewajiban para Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak para Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, terkecuali alat bukti surat bertanda P-5 dan bukti surat bertanda P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, namun kesemuanya telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3328124107690162 atas nama SOPIYAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3328120503870005 atas nama SUSANTO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3328120107150018 atas nama MOCH. ALI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3328122607160009 atas nama SUSANTO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 005/12/XI/2014 tertanggal 7 November 2014 atas nama AKHMAD SULAEMAN yang diterbitkan Pemerintah Desa Langgen, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tertanggal 24 November 2021 atas nama AHMAD SULAIMAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Langgen, diberi tanda P-6;
7. Foto-foto jenazah ketika ditemukan di pinggir sungai, diberi tanda P-7;



8. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Jenazah atas nama AHMAD SULAIMAN Bin SARNA tertanggal 27 Desember 2018 yang diterbitkan Kepolisian Resor Banyumas, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tanda Terima Surat/Dokumen perihal Surat Pengaduan SOPIYAH dan SUSANTO tertanggal 19 Maret 2019 yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pelimpahan Surat Pengaduan Nomor B/3029/III/RES.7.4/2019/Reskrimum tertanggal 29 Maret 2019 yang diterbitkan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Banyumas, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/322/VII/RES.1.24/2019/Reskrim tertanggal 23 Juli 2019 yang diterbitkan Kepolisian Resor Banyumas dan ditujukan kepada SOPIYAH dan SUSANTO, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor B/214/II/RES.1.24/2020/Reskrim tertanggal 24 Februari 2020 yang ditujukan kepada SOPIYAH dan diterbitkan Kepolisian Resor Kota Banyumas dan, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Tanda Terima Permohonan Tindak Lanjut Perkara dari SUSANTO tertanggal 9 Maret 2021 yang diterbitkan Sekretaris Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terhadap MUHAMAD IMAM AS'AR Alias ARI Bin SAIR Nomor SPDP/42/III/2021/Reskrim tertanggal 25 Maret 2021 yang diterbitkan Kepolisian Resor Kota Banyumas dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor SP2HP/131/III/RES.1.24/2021/Reskrim tertanggal 25 Maret 2021 yang diterbitkan Kepolisian Resor Kota Banyumas dan ditujukan kepada SUSANTO, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor SP2HP/255/V/RES.1.24/2021/Reskrim tertanggal 31 Mei 2021 yang diterbitkan Kepolisian Resor Kota Banyumas dan ditujukan kepada SUSANTO, diberi tanda P-16;
17. Foto-foto pembongkaran makam, diberi tanda P-17;



18. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 14/Pid.B/2022/PN.Bms., diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bms., diberi tanda P-19;

20. Fotokopi rincian biaya pengeluaran pencarian Alm. AHMAD SULAIMAN, biaya pengeluaran penanganan laporan Polres Banyumas, Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Banyumas, diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, para Penggugat juga mengajukan 9 (sembilan) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ZAENI;

- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat II pernah bercerita kepada Saksi bahwa adiknya yang bernama AHMAD SULAIMAN telah hilang selama sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditemukan;
- Bahwa Saksi pernah ikut dalam pencarian AHMAD SULAIMAN tersebut ke Pekalongan karena Penggugat II ingin mencari di Pondok Pesantren yang ada di Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengatakan kemudian berdasarkan cerita dari Penggugat II, AHMAD SULAIMAN ditemukan telah meninggal dunia di gunung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa AHMAD SULAIMAN pergi naik gunung;
- Bahwa Saksi pernah melihat jenazah AHMAD SULAIMAN dan hadir juga pada saat pemakamannya di tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui penyebab AHMAD SULAIMAN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menjelaskan para Tergugat adalah teman AHMAD SULAIMAN karena sama-sama sebagai siswa pondok pesantren
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat II untuk mencari adiknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, para Tergugat telah ditetapkan sebagai terpidana dalam perkara pidana di Banyumas karena telah menyimpan atau menyembunyikan mayat;



- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah pemakaman, makam SULAIMAN kembali dibongkar untuk dilakukan tes DNA;

2. Saksi WAHIDIN;

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah ikut melakukan penggalian makam adiknya Penggugat II yang bernama AHMAD SULAIMAN;
- Bahwa adiknya Penggugat II yang bernama AHMAD SULAIMAN telah dimakamkan pada bulan November 2018;
- Bahwa kemudian makam tersebut pernah dibongkar lagi pada tahun 2020 untuk keperluan tes DNA;

3. Saksi SLAMET RIYADI;

- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah diajak untuk ikut serta pada saat pencarian AHMAD SULAIMAN ke Bumijawa, Banyumas dan ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengatakan sempat pergi menuju Pondok Pesantren di Banyumas hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi, para Penggugat memerlukan waktu yang sangat lama pada saat pencarian AHMAD SULAIMAN;
- Bahwa Saksi menjelaskan para Penggugat memerlukan waktu selama 3 (tiga) tahun agar dapat mengetahui siapa dan apa penyebab kematian AHMAD SULAIMAN;
- Bahwa Saksi juga pernah hadir di acara tahlilan yang digelar oleh keluarga para Penggugat;

4. Saksi JEFRI KURNIAWAN MAULANA;

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah ikut mendampingi Penggugat II dalam melakukan pelaporan ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi mendampingi Penggugat II ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian mendampingi juga ke Banyumas sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Saksi bersama dengan rekan-rekan tim berjumlah 5 (lima) orang mendampingi Penggugat II dalam proses mencari keadilan atas adiknya yang bernama AHMAD SULAIMAN;
- Saksi menjelaskan awalnya sekitar tahun 2019, Penggugat II mendatangi Saksi di kantornya yang terletak di Brebes, dan menceritakan kalau Penggugat II sedang mencari keberadaan adiknya yang bernama AHMAD SULAIMAN karena hilang;



- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman bersama dengan Penggugat membuat laporan ke Polres Banyumas, namun kemudian laporan tersebut ditolak, sehingga akhirnya Saksi dan teman-teman bersama dengan Penggugat II membuat laporan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah itu laporan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah tersebut dilimpahkan atau diteruskan Polres Banyumas;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi bersama dengan Penggugat II harus menunggu selama 3 (tiga) tahun, sejak 2019 sampai dengan 2022 hingga akhirnya dikeluarkan putusan pidana atas diri para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan para Tergugat dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pidana nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Bms. pada Pengadilan Negeri Banyumas;

5. Saksi MUKTAR;

- Bahwa Saksi menjelaskan menjadi Kepala Desa Langgen pada akhir tahun 2019;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat dilakukan pembongkaran makam AHMAD SULAIMAN karena saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa selain itu Saksi juga pernah meminjamkan kendaraan mobil kepada para Penggugat untuk hadir di Polres Banyumas, Kejaksaan Negeri di Banyumas maupun menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Banyumas;
- Bahwa Saksi juga sering mendampingi para Penggugat ke Banyumas;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta biaya atau bayaran pada saat kendaraannya dipinjam oleh para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengatakan ikhlas untuk meminjamkan kendaraannya kepada para Penggugat;

6. Saksi LUKMAN EFENDI;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi mengatakan para Penggugat pernah meminta surat ijin untuk melakukan pembongkaran makam adik Penggugat II yang bernama AHMAD SULAIMAN;
- Bahwa setahu Saksi para Penggugat sudah mengadakan acara tahlilan sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Saksi mengatakan banyak yang hadir pada saat acara tahlilan tersebut;



- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah tahu berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh para Penggugat untuk mengadakan acara tersebut;

7. Saksi MULYONO;

- Bahwa Saksi menjelaskan adalah sebagai tetangga AHMAD SULAIMAN;
- Bahwa Saksi selalu mendampingi para Penggugat dalam melakukan pencarian adiknya Penggugat II yang bernama AHMAD SULAIMAN tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan sejak awal selalu mendampingi para Penggugat untuk melakukan pencarian terhadap AHMAD SULAIMAN;
- Bahwa Saksi juga selalu menghadiri acara tahlilan yang digelar oleh para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu biaya yang dikeluarkan para Penggugat untuk menyewa kendaraan selama pencarian AHMAD SULAIMAN maupun biaya yang dikeluarkan oleh para Penggugat untuk menggelar acara tahlilan;

8. Saksi A. AMANI;

- Bahwa Saksi menjelaskan sempat ikut dalam penggalian untuk pemakaman AHMAD SULAIMAN dan kemudian melakukan pembongkaran makamnya;
- Bahwa setahu Saksi, adiknya Penggugat II yang bernama AHMAD SULAIMAN sebelumnya telah menghilang selama 3 (tiga) minggu, dan kemudian ditemukan telah meninggal dunia di gunung;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab AHMAD SULAIMAN meninggal dunia;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu dengan siapa AHMAD SULAIMAN mendaki gunung;
- Bahwa Saksi melakukan penggalian tanah untuk pemakaman AHMAD SULAIMAN pada tahun 2018, dan kemudian mendapatkan upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi juga melakukan pembongkaran makam AHMAD SULAIMAN untuk proses dilakukannya tes DNA oleh pihak Polres Banyumas, Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri;
- Bahwa setahu Saksi, AHMAD SULAIMAN adalah sebagai santri Pondok Pesantren di Bumijawa Kabupaten Tegal;

9. Saksi AKHMAD MUZAENI;



- Bahwa setahu Saksi, adiknya Penggugat II yang bernama AHMAD SULAIMAN sebelumnya telah menghilang selama 3 (tiga) minggu, kemudian ditemukan telah meninggal dunia di gunung, dan dimakamkan pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab AHMAD SULAIMAN meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu dengan siapa AHMAD SULAIMAN mendaki gunung;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pernah memberikan bantuan dana kepada para Penggugat sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk proses pencarian AHMAD SULAIMAN;
 - Bahwa Saksi mengatakan pernah mendampingi para Penggugat dalam membuat laporan di Polres Banyumas;
 - Bahwa setahu Saksi, sebelum meninggal AHMAD SULAIMAN adalah sebagai santri Pondok Pesantren Atolibiya di Bumijawa Kabupaten Tegal
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai, oleh karena itu selanjutnya persidangan dilanjutkan Pembuktian dari para Tergugat yang juga mengajukan Saksi-Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD PARIHIN;

- Bahwa Saksi menjelaskan pernah ikut dalam pencarian AHMAD SULAIMAN di daerah Blambangan, Purbalingga;
- Bahwa Saksi mengatakan keluarga para Tergugat saat itu mengeluarkan dana untuk konsumsi para relawan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat dilakukan evakuasi Saksi melihat kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang disana yang turut membantu;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada perdamaian antara keluarga Tergugat I dengan para Penggugat, namun Saksi tidak tahu isi dari perdamaian tersebut;

2. Saksi PATKHURI;

- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui ada penyerahan uang santunan dari BAPAK AGIL, selaku perwakilan dari keluarga para Tergugat kepada Penggugat II;



- Bahwa setahu Saksi uang santunan tersebut sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan sempat hadir di Blambangan Purbalingga pada saat AHMAD SULAIMAN ditemukan dan dilakukan evakuasi;
- Bahwa pada saat di Blambangan Purbalingga, Saksi membeli banyak makanan dan minuman bagi para relawan dari tim SAR, ataupun orang-orang yang melakukan evakuasi terhadap diri AHMAD SULAIMAN;
- Bahwa saat proses pencarian dan evakuasi jenazah AHMAD SULAIMAN di Blambangan Purbalingga, Saksi mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk keperluan konsumsi yang dibutuhkan;
- Bahwa seingat Saksi proses evakuasi dilakukan mulai jam 20.00 WIB dan sekitar jam 01.00 WIB jenazah AHMAD SULAIMAN ditemukan;
- Bahwa kemudian jenazah AHMAD SULAIMAN langsung dibawa ke Rumah Sakit Purwokerto;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak melihat keluarga dari para Tergugat yang hadir sejak proses evakuasi hari itu sampai dengan dibawanya jenazah AHMAD SULAIMAN ke Rumah Sakit Purwokerto;

3. Saksi ALI MASRUKIN;

- Bahwa Saksi mempunyai mobil pribadi yang sering disewakan kepada orang lain ketika dibutuhkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu pernah meminjamkan mobil bak terbuka miliknya kepada orang tua Tergugat III guna keperluan proses sembahyang di rumah para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat itu Saksi sendiri yang mengemudikan kendaraannya;
- Bahwa saat itu rombongan keluarga para Tergugat juga sambil membawa bingkisan untuk keluarga para Penggugat, namun Saksi tidak tahu apa isi bingkisan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu juga melihat rombongan keluarga para Tergugat membawa uang santunan yang kemudian diserahkan kepada keluarga para Penggugat, namun Saksi tidak tahu berapa besar uang santunan yang diserahkan tersebut;

4. Saksi ROKHMAT KURNIA;

- Bahwa Saksi adalah teman HABIB AGIL;
- Bahwa saksi menjelaskan yang meninggal adalah seorang santri bernama AHMAD SULAIMAN dari Pondok Pesantren Atolibiya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw.



- Bahwa saksi menjelaskan HABIB AGIL sangat aktif dalam pencarian jenazah AHMAD SULAIMAN karena Tergugat III sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat III dan AHMAD SULAIMAN adalah sesama santri dari Pondok Pesantren Atolibiya;
- Bahwa setahu saksi, AHMAD SULAIMAN bersama dengan para Tergugat pergi dari Pondok Pesantren untuk mendaki gunung, namun ternyata dalam perjalanannya AHMAD SULAIMAN kemudian meninggal dunia di gunung;
- Bahwa seingat saksi, pencarian AHMAD SULAIMAN memakan waktu selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi sempat mendampingi HABIB AGIL ke Blambangan Purbalingga untuk pencarian jenazah AHMAD SULAIMAN dan melakukan evakuasi;
- Bahwa saksi juga menjelaskan HABIB AGIL sempat mengeluarkan biaya pribadi untuk membantu melakukan pencarian jenazah AHMAD SULAIMAN;
- Bahwa kemudian jenazah AHMAD SULAIMAN ditemukan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Margono di Purwokerto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi para pihak menyatakan akan menanggapi pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 31 Mei 2023 sedangkan para Tergugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 7 Juni 2023, dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah mengajukan Jawabannya masing-masing secara tertulis dipersidangan. Jawaban mana selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang materi Eksepsi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat III tersebut telah menyangkut materi Eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang pada pokoknya adalah mengenai hal yang pertama, yakni mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat. Para Tergugat menjelaskan dalam Eksepsinya, bahwa posita gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah perihal perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat akibat dari suatu peristiwa pidana yang sudah dipertanggungjawabkan secara hukum oleh para Tergugat, sehingga oleh karena itu maka kedudukan hukum para Tergugat dalam perkara a quo tidak memiliki kejelasan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari para Tergugat tersebut, dan setelah memperhatikan pula Replik dari para Penggugat atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai poin 1 (satu) materi eksepsi dari para Tergugat tersebut, perihal Gugatan para Penggugat yang tidak menjelaskan kedudukan hukum para Penggugat di dalam posita gugatannya, Majelis Hakim berpendapat masalah penempatan subyek hukum dalam suatu Gugatan adalah merupakan kewenangan Penggugat dan posisi mana sebagai Penggugat dan yang mana sebagai Tergugat telah ditetapkan dalam Gugatan Penggugat, oleh karenanya masalah posisi tersebut haruslah tetap berpatokan kepada Gugatan Penggugat dimana dalam Gugatan Penggugat tersebut telah dengan jelas disebutkan Identitas baik itu berkapasitas sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, sehingga poin pertama Eksepsi para Tergugat tersebut, patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap poin 2 (dua) materi eksepsi yang telah diajukan oleh para Tergugat tersebut, mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Para Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah perihal gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan tuntutan ganti rugi yang diakibatkan dari peristiwa yang telah terjadi pada tahun 2018, namun para Penggugat tidak mengungkapkan secara jelas dan gamblang dalam



posita gugatannya mengenai hal-hal yang menyebabkan para Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari para Tergugat tersebut, dan setelah memperhatikan pula Replik dari para Penggugat atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita Gugatannya, para Penggugat pada pokoknya menjelaskan bahwa para Tergugat secara bersama-sama telah menyembunyikan kematian Almarhum AHMAD SULAIMAN Bin SARNA (korban) terhadap para Penggugat, dan akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut telah menimbulkan fitnah maupun penafsiran yang tidak baik dari masyarakat, karena para Penggugat telah sempat mengeluarkan biaya untuk melakukan pencarian Almarhum AHMAD SULAIMAN Bin SARNA (korban) yang seluruhnya berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selain daripada itu atas perbuatan para Tergugat telah menimbulkan luka yang mendalam bagi para Penggugat yang hingga kini ditaksir tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya para Penggugat juga menjelaskan bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut, masing-masing telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 27 April 2022, sehingga atas dasar hal tersebut, maka adalah wajar apabila dalam tuntutan ini para Tergugat dibebani semua kerugian yang diderita oleh para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitumnya para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Slawi menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan seluruh dalil posita maupun petitum pokok gugatan para Penggugat, para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan terperinci mengenai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat, yang mana perbuatan atau tindakan tersebut oleh para Penggugat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, para Penggugat tidak menjelaskan latar belakang sehingga terjadinya suatu perbuatan melawan hukum tersebut, sejak kapan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi, dan yang tidak kalah penting adalah adanya dasar hukum yang dapat dijadikan dasar atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat, selain itu para Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci mengenai hubungan hukum yang ada diantara para pihak, baik itu hubungan antara para Penggugat dengan



Almarhum AHMAD SULAIMAN Bin SARNA (korban) maupun dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan mengenai hubungan hukum yang ada diantara para pihak, baik para Penggugat dengan Almarhum AHMAD SULAIMAN Bin SARNA (korban) maupun dengan para Tergugat, serta perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat dalam posita maupun petitum gugatan akan menimbulkan ketidakpastian mengenai subyek hukum, tindakan atau perbuatan serta obyek yang dipermasalahkan dalam suatu perkara, sehingga secara yuridis Gugatan yang demikian dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan Gugatan cacat formil sehingga Gugatan para Penggugat adalah Gugatan yang tidak sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat masuk dalam kategori Gugatan yang tidak terang atau isinya gelap atau disebut juga sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas karena posita dan petitum gugatan para Penggugat yang tidak jelas, dengan kata lain posita dan petitum pokok dalam gugatan para Penggugat tidak disusun secara sistematis dan terperinci, sedangkan berdasar pada teori dan praktek, posita maupun petitum pokok suatu gugatan haruslah dibuat secara sistematis, terperinci dan mudah dipahami, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Gugatan para Penggugat adalah merupakan Gugatan yang tidak sempurna karena mengandung cacat, yaitu tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam putusannya tertanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075K/Sip/1982 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan, bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lainnya, dengan kata lain bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik segi fakta maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, dan bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh pengadilan akan diberikan putusan yang amarnya: "gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan pula maka Majelis Hakim akan berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Maret 1999 Nomor 720K/Pdt/1997, yang pada pokoknya

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw.



menegaskan bahwa petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum atau dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat atas poin kedua Eksepsi para Tergugat tersebut, patutlah untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat dapat diterima dan dikabulkan, maka Gugatan para Penggugat tentang pokok perkara beserta alat bukti lainnya tidak lagi perlu untuk dipertimbangkan, dan oleh karena itu pula maka Gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya Gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvangelijke verklaard*), maka dengan demikian para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 RBg jo. Pasal 181 HIR, yang pada pokoknya menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 192 RBg jo. Pasal 181 HIR, Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Senin, tanggal 10 juli 2023 oleh kami Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nani Pratiwi, SH. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw. tanggal 1 Desember 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Sri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nani Pratiwi, SH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Sri Utami, SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 1.450.000,-
- Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggandaan berkas	: Rp.	45.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.595.000,-

(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)